

LAPORAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTERIAN KESEHATAN
TAHUN 2016

1. Kebijakan Informasi Publik di Badan Publik

Transparansi atau keterbukaan informasi merupakan salah satu elemen penting manajemen pemerintahan yang baik (*good governance*). Hal tersebut telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 F yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Dalam rangka memenuhi hak untuk memperoleh informasi tersebut, sejak tanggal 30 April 2008 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). UU KIP ini diharapkan akan berdampak besar, memberikan legitimasi bagi badan publik untuk melakukan transparansi dan akuntabilitas yang mencakup hak-hak masyarakat untuk mengontrol dan mengakses informasi tentang kinerja badan publik serta pejabat-pejabat publik.

Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan pemerintahan untuk diawasi publik, maka penyelenggaraan pemerintahan tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk peroleh informasi juga harus sesuai dengan peningkatan kualitas dan kuantitas keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Partisipasi atau pelibatan masyarakat ini tidak akan terjadi apabila tanpa adanya jaminan keterbukaan informasi dari badan publik.

Keberadaan Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan:

- (1) hak setiap orang untuk memperoleh Informasi;
- (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan / proporsional, dan cara sederhana;
- (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas;
- (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam UU KIP ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Mencakup organisasi non-pemerintah, yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum, seperti : lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan dana dari luar negeri. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, transparan, akuntabilitas dan melibatkan peran serta masyarakat yang tinggi ini diharapkan akan menjadi prasyarat dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis.

Dengan membuka akses publik terhadap Informasi, badan publik diharapkan termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mewujudkan pemerintahan yang terbuka, mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), sehingga tercipta pemerintahan yang baik (*good governance*).

Selanjutnya, untuk mewujudkan pelayanan informasi yang cepat, tepat dan sederhana, berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap badan publik menunjuk

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan / atau pelayanan informasi di Badan Publik, dan / atau bertanggung jawab langsung kepada atasan PPID.

Penunjukkan PPID memang menjadi kewenangan badan publik yang dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan. Berdasarkan Kepmenkes No. 1625 Tahun 2011 Pejabat PPID di lingkungan Kementerian Kesehatan, diatur bahwa PPID Pelaksana terdiri dari PPID Pelaksana Kantor Pusat dan PPID Pelaksana UPT. Sebagai pelaksana harian PPID Pelaksana dilakukan oleh Koordinator Pelayanan Informasi yakni pejabat eselon III atau IV yang bertugas menanggapi pekerjaan kehumasan.

2. Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Kesehatan

a. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi

Kementerian Kesehatan membuka sebesar-besarnya saluran komunikasi untuk dapat menjangkau masyarakat luas. Kanal yang dibuka adalah : *Call Center* 1500 567, *Contact Center* (surel, surat dan faximili), dan datang langsung ke Pojok Informasi.

Daftar saluran informasi :

- SMS : 081281562620
- Fax : 021-52921669
- Email : kontak@kemkes.go.id
- Surat : Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat; Gd. Adhyatma, Jl. HR Rasuna Said Blok X5 Kav. 4-9.
- Laman PPID : www.ppid.kemkes.go.id dan www.kemkes.go.id

Untuk Pojok Informasi dikelola khusus. Bagi masyarakat yang berkeinginan untuk datang tatap muka dengan petugas informasi di lantai satu gedung Prof. Sujudi, Jl. HR Rasuna Said Blok X5 Kav. 4-9.

Di Pojok Informasi tersedia beberapa fasilitas seperti : 8 *board display* informasi kebijakan Kemenkes, ruang diskusi, *front desk*, brosur display,

majalah display, 1 unit Signage TV dengan siaran khusus Kemenkes, dan perlengkapan penunjang lainnya seperti *laptop* dan ATK.

b. Data Permohonan Informasi

Data permintaan dan permohonan informasi sepanjang tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Halo Kemkes 1500567	3.738
SMS	2.190
Email	1.911
Pojok info	29
Web PPID	7
Surat	5

c. Jam Pelayanan Informasi

Untuk petugas pelayanan informasi di Halo Kemenkes 1500 567 melayani masyarakat 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu.

Sedangkan untuk pelayanan informasi di Pojok Informasi jam buka pelayanan hanya pada hari kerja, dari jam 09.00 WIB sampai jam 15.00 WIB dengan jam istirahat petugas jam 12.00 sampai 13.00 WIB.

3. Tantangan dan Hambatan

a. Tantangan

Pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Kementerian Kesehatan, yang memiliki struktur dan organisasi yang besar dan kompleks tidak semudah institusi lain yang lebih sederhana. Sampai saat ini, Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat sebagai pengampu PPID di lingkungan Kementerian Kesehatan masih terus berupaya sosialisasi terhadap pejabat pun pengelola informasi untuk meningkatkan disiplin dalam kegiatan pengelolaan dan dokumentasi informasi yang dihasilkan oleh masing-masing Satker.

b. Hambatan

Keterbatasan SDM bukan hanya dalam hal jumlah dan (kualitas) keahlian, namun masih dijumpai staf yang menjadikan tugas sebagai petugas informasi bukan sebagai tugas utama. Hal ini menjadi hambatan ketika ada permohonan informasi yang memerlukan proses penanganan lebih lama. Kejadian ini akan berpotensi untuk terjadi kelalaian yang menyebabkan pemenuhan jawaban atas permohonan informasi menjadi diluar batas waktu yang ditentukan.

4. Rencana Tindak Lanjut

Sosialisasi UU KIP akan terus dimaksimalkan dalam rangka untuk mewujudkan kesepemahaman antara Atasan PPID, pejabat serta petugas informasi yang melakukan pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik.

Peran Koordinator pada PPID pelaksana perlu ditinjau dan diberikan evaluasi untuk meningkatkan pemutahiran informasi secara rutin dan lebih sistematis.

Dalam rangka efektif dan efisien, penggunaan aplikasi SIAP yang mengintegrasikan pencatatan permintaan dan permohonan informasi melalui berbagai kanal informasi diharapkan lebih memudahkan dalam bekerja. Pemeliharaan server dan jaringan, jenis keluaran laporan berbasis sistem, pembaruan fitur dan *update* petugas diharapkan akan memudahkan tiap koordinator PPID Pelaksana dalam membuat laporan kegiatan rutin pelayanan informasi publik Kementerian Kesehatan.